



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 31 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Teguh Satya Bhakti
2. Fahri Bachmid

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 31 Oktober 2023, Pukul 09.11 – 09.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Rustina Haryati

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.11 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Saudara Viktor, sudah bisa dimulai?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:04]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:06]

Oke, Baik. Perkara Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan agenda Perbaikan Permohonan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Saudara Pemohon saya kira tidak perlu lagi diperkenalkan Majelis Hakimnya, ya. Karena ini yang kedua dan juga Saudara saya pikir tidak perlu tetapi karena saya lihat ini ada tambahan Prinsipal, ya? Nah, untuk itu, dan seluruh perbaikan yang telah Saudara lakukan segera disampaikan saja pokok-pokoknya dan diakhiri kembali dengan Petitum, ya.

Baik, saya persilakan langsung Saudara Viktor.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:02]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini hadir saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa dan rekan saya, Rustina Haryati, Yang Mulia, mewakili Para Pemohon, Pemohon I, Dr. Teguh Satya Bhakti dan ada penambahan Pemohon Prinsipal, yaitu Dr. Fahri Bachmid, Yang Mulia.

Dan terkait dengan Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 70 ayat (3) yang sebelumnya ada juga Pasal 89 ayat (1) huruf b, tapi kemudian kita keluarkan, Yang Mulia, pengujiannya hanya tinggal Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Untuk batu uji tetap tidak ada yang berubah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Sementara untuk kedudukan ... apa ... Kewenangan MK mohon izin

dianggap dibacakan, dan untuk kedudukan hukum, kami juga hanya menjelaskan sedikit terkait dengan penambahan Pemohon II sebagaimana termuat dalam halaman 7 poin 6.5 6.6 bahwa Pemohon tersebut adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam ... Universitas Muslim Indonesia di Makassar, Yang Mulia.

Selanjutnya, kami anggap dibacakan untuk legal standing dan untuk poin perbaikan, kami hanya ingin membacakan pokoknya saja, Yang Mulia, di halaman 20 angka 11, "Pada dasarnya kewajiban negara pemerintah terhadap PTS dan PTN seharusnya dipenuhi dan/atau diperlakukan secara sama dan setara. Ada pun pembeda antara PTN dan PTS hanya pada konteks pendirian penyelenggaraan saja, yakni bahwa PTN didirikan dan/atau diselenggarakan langsung oleh pemerintah sedangkan PTS didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat."

Bahwa dengan tidak mendapatkan sumber dana dari APBN dan APBD menyebabkan PTS menjadi tidak dapat memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen dan tenaga pendidikan secara sama dan merata, akhirnya ukurannya adalah upah minimum kabupaten/kota UMK yang mengikuti rezim Undang-Undang 13 Tahun 2003 berbeda dengan PTN yang mendapatkan gaji yang merata sebagaimana diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2019, dalam memberikan gaji pokok dosen PTS menjadi harus mengikuti UMK yang berbeda-beda pada tiap kota karena terhadap gaji pokok dosen tidak masuk dalam alokasi dengan pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan, "Dana pendidikan tinggi yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja ... dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 dialokasikan untuk PTS sebagai bantuan tunjangan professor ... profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan."

Bahwa oleh karena dalam dana pendidikan tinggi yang bersumber pada APBN dan/atau APBD tidak dialokasikan untuk gaji pokok dosen, maka kewajiban atas gaji dosen sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ditetapkan berdasarkan kemampuan tiap-tiap PTS, sehingga untuk mengukur kemampuan PTS tersebut menggunakan standar upah minimum in casu UMK, mengingat Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terhadap pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga pendidikan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Bahwa pembebanan kewajiban pemberian gaji pokok dosen PTS hanya kepada badan penyelenggara jelas berdampak pada timbulnya ketidaksetaraan, kesenjangan, ketimpangan gaji pokok dosen PTS, ketidaksetaraan, kesenjangan, ketimpangan tidak hanya terjadi antara gaji pokok dosen PTS dengan dosen PTN, tetapi juga terjadi antara

sesama dosen PTS. PTS yang berada di bawah naungan badan penyelenggara dengan kemampuan sumber daya keuangan yang tinggi dan berkedudukan di daerah dengan ketentuan upah minimum yang tinggi tentunya akan memberikan gaji pokok yang tinggi pula kepada dosennya. Sedangkan sebaliknya, PTS yang berada di bawah naungan badan penyelenggara yang kemampuan sumber daya keuangan rendah apalagi kedudukan di daerah dengan ketentuan upah minimum yang rendah tentu akan memberikan gaji pokok yang rendah pula kepada dosennya. Timbulnya ketidaksetaraan, kesenjangan atau ketimpangan inilah yang kemudian menjadi salah satu di antara alasan diajukan permohonan a quo.

Bahwa ketidaksetaraan, kesenjangan, ketimpangan gaji pokok dosen dapat diatasi atau setidaknya dapat diminimalisir dengan pengalokasian dana pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN atau APBD untuk gaji pokok dosen PTS, terutama bagi PTS yang dengan kemampuan sumber daya keuangan yang rendah. Bahwa artinya dengan tidak dimaknai Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 sebagai berikut.

Bahwa badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang dananya bersumber dari APBN ... yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Maka, ketentuan Pasal 70 ayat (3) telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) sebagaimana jaminan dalam suatu negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1[sic!] ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil atas terpenuhinya sumber daya pendidikan yang optimal dan berkualitas. Sebab ketentuan a quo tidak dapat menjamin bahwa pemberian gaji pokok serta tunjangan oleh badan penyelenggara kepada dosen dan tenaga kependidikan dapat dipenuhi secara layak dan optimal.

Berikutnya langsung ke Petitum, Yang Mulia.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:21]

Ya, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [07:22]

Baik, terima kasih. Izin melanjutkan, Yang Mulia ke Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum Para Pemohon; Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Harseto Setyadi Rajah, S.H., Rustina Haryati, S.H., dan Nur Rizqy Khafifah, S.H. Terima kasih.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:51]

Oke, baik.

Kita sudah mendengarkan, ya, pembacaan perbaikan dan ditutup dengan Petitum yang baru, ya. Nah selanjutnya saya mempersilakan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Prof. Enny, mungkin ada masukan. Ya, silakan.

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:12]

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Ini mohon kedua, ya, Prinsipal yang kedua ini, Dr. Fahri Bachmid ini memang alamatnya di Maluku masih, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [09:28]

Ya, alamat KTP-nya sesuai.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:30]

Ada KTP-nya dilampirkan juga sudah?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [09:31]

Dilampirkan, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:32]

Oke baik, terima kasih.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:35]

Ya. Selanjutnya saya persilakan, Yang Mulia ... Oke, cukup.
Baik karena sudah cukup dan berdasarkan alat bukti yang Pemohon serahkan ini P-1 sampai dengan P-10, ya. Oke, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Ya. Saya persilakan mungkin masih ada yang ingin disampaikan dalam kaitan sidang hari ini. Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:06]

Memang untuk kemarin ada masukan dari Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic terkait dengan data dan memang kita agak kesulitan, Yang Mulia, untuk mendapatkan data itu. Sehingga kami memang sangat berharap dapat dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga kita bisa mendapatkan data itu dari pemerintah, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:27]

Oke, baik kita catat, ya. Ada lagi atau sudah cukup?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:32]

Cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:33]

Oke, baik.

Selanjutnya dari hasil sidang kita hari ini tentu Panel akan menyampaikan ke sembilan Hakim dalam RPH dan nanti tentu hasilnya seperti apa saya kira Saudara Viktor sudah tahu, ya, dan juga ini

Saudara Rustina Haryati, ya, bersama dengan Saudara Viktor tentu sudah tahu bahwa nanti akan RPH nanti akan memutus apakah Permohonan ini lanjut ke pleno atau Mahkamah sudah bisa mengambil putusan akhir, kan gitu. Dan untuk itu, saya kira Saudara tinggal nanti menunggu saja informasi dari Kepaniteraan.

Cukup, ya? Oke dengan demikian karena sudah cukup, maka sidang dinyatakan selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.22 WIB

Jakarta, 31 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

